



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala;**
Tempat lahir : Sopa;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /7 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bontorita Kecamatan Kindang,
Kabupaten
Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 29 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 17 Juni 2015 sampai dengan 16 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin M, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 07/Srt Kuasa/PN. Bulukumba tanggal 1 Juli 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Nomor: 80/ Pid.B/2014/PN.BLK, tanggal 17 Juni 2015 Tentang
Penetapan Hari Sidang;

- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum-umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana, dalam dakwaan subsidair yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsu Alam pidana terhadap terdakwa Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
 - b. 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;Digunakan dalam perkara Sangkala Bin Raside;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau Mohon Keadilan dari suau Putusan menurut hukum dan Undang-Undang;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 2014/04/06 yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** bersama-sama dengan SANGKALA bin RASIDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** berjalan menuju kebun bersama-sama dengan orang tua terdakwa yaitu SANGKALA bin RASIDE, masing-masing dengan membawa sebilah parang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam. Pada saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melihat korban PELENG bin KALU sedang berjalan didepan terdakwa pada arah yang berlawanan. Pada jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melempari batu ke arah PELENG, sambil berusaha berjalan maju mendekat ke arah PELENG. PELENG kemudian berusaha untuk menghalau agar terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA tidak mendekat ke arah PELENG dengan cara mengayun-ayunkan parang ke arah terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU dan SANGKALA. Namun SANGKALA tetap maju ke arah PELENG lalu pada jarak sekitar setengah meter SANGKALA langsung mengayunkan parang ke arah PELENG sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha PELENG sebelah kiri. PELENG kemudian berusaha untuk melawan dengan cara membanting tubuh SANGKALA hingga akhirnya SANGKALA terjatuh ke tanah kemudian PELENG dari atas tubuh SANGKALA yang sudah terjatuh ke tanah langsung berusaha untuk merangkul tubuh SANGKALA sambil berusaha untuk menghentikan perlawanan dari SANGKALA. Namun pada saat yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama pada posisi PELENG sedang bergulat dengan SANGKALA di atas tanah dalam posisi PELENG berada diatas sedangkan SANGKALA berada dibawah tiba-tiba dari arah belakang PELENG, terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU langsung memarangi PELENG secara berulang kali dan mengenai tubuh PELENG pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan. Setelah mendapatkan serangan dari terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU akhirnya PELENG terbaring tak berdaya diatas tanah, melihat PELENG sudah tidak berdaya lagi kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA langsung pergi meninggalkan PELENG. Akibat pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan SANGKALA tersebut PELENG bin KALU menjalani perawatan di rumah sakit dan terganggu aktifitasnya sehari-hari sebagai petani karena masih merasakan sakit pada bagian tubuh yang terkena pemarkaran.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SANGKALA korban PELENG bin KALU mengalami luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada kepala bagian kiri atas panjang lima centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka robek pada lengan atas kiri panjang sepuluh centi meter lebar tiga centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar panjang sepuluh centi meter lebar lima centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan kanan bagian luar panjang lima centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan panjang tiga centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah panjang tiga centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada pangkal ibu jari tangan kanan panjang dua centi meter lebar satu seperdua centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centi meter lebar satu centi meter, bengkok pada kepala bagian belakang, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSUD - BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaair:

Bahwa terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** bersama-sama dengan SANGKALA bin RASIDE (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara tertulis pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** berjalan menuju kebun bersama-sama dengan orang tua terdakwa yaitu SANGKALA bin RASIDE, masing-masing dengan membawa sebilah parang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam. Pada saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melihat korban PELENG bin KALU sedang berjalan didepan terdakwa pada arah yang berlawanan. Pada jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melempari batu ke arah PELENG, sambil berusaha berjalan maju mendekat ke arah PELENG. PELENG kemudian berusaha untuk menghalau agar terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA tidak mendekat ke arah PELENG dengan cara mengayun-ayunkan parang ke arah terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU dan SANGKALA. Namun SANGKALA tetap maju ke arah PELENG lalu pada jarak sekitar setengah meter SANGKALA langsung mengayunkan parang ke arah PELENG sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha PELENG sebelah kiri. PELENG kemudian berusaha untuk melawan dengan cara membanting tubuh SANGKALA hingga akhirnya SANGKALA terjatuh ke tanah kemudian PELENG dari atas tubuh SANGKALA yang sudah terjatuh ke tanah langsung berusaha untuk merangkul tubuh SANGKALA sambil berusaha untuk menghentikan perlawanan dari SANGKALA. Namun pada saat yang bersamaan pada posisi PELENG sedang bergulat dengan SANGKALA di atas tanah dalam posisi PELENG berada diatas sedangkan SANGKALA berada dibawah tiba-tiba dari arah belakang PELENG, terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU langsung memarangi PELENG secara berulang kali dan mengenai tubuh PELENG pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan. Setelah mendapatkan serangan dari terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU akhirnya PELENG terbaring tak berdaya diatas tanah, melihat PELENG sudah tidak berdaya lagi kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA langsung pergi meninggalkan PELENG.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan SANGKALA korban PELENG bin KALU mengalami luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada kepala bagian kiri atas panjang lima centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka robek pada lengan atas kiri panjang sepuluh centi meter lebar tiga centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar panjang sepuluh centi meter lebar lima centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan kanan bagian luar panjang lima centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan panjang tiga centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah panjang tiga centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada pangkal ibu jari tangan kanan panjang dua centi meter lebar satu seperdua centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centi meter lebar satu centi meter, bengkak pada kepala bagian belakang, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSUD - BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** bersama-sama dengan SANGKALA bin RASIDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, ***orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan menjadikan luka berat***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** berjalan menuju kebun bersama-sama dengan orang tua terdakwa yaitu SANGKALA bin RASIDE, masing-masing dengan membawa sebilah parang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam. Pada saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melihat korban PELENG bin KALU sedang berjalan didepan terdakwa pada arah yang berlawanan. Pada jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

SANGKALA menghempas batu ke arah PELENG, sambil berusaha berjalan maju mendekati ke arah PELENG. PELENG kemudian berusaha untuk menghalau agar terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA tidak mendekat ke arah PELENG dengan cara mengayun-ayunkan parang ke arah terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU dan SANGKALA. Namun SANGKALA tetap maju ke arah PELENG lalu pada jarak sekitar setengah meter SANGKALA langsung mengayunkan parang ke arah PELENG sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha PELENG sebelah kiri. PELENG kemudian berusaha untuk melawan dengan cara membanting tubuh SANGKALA hingga akhirnya SANGKALA terjatuh ke tanah kemudian PELENG dari atas tubuh SANGKALA yang sudah terjatuh ke tanah langsung berusaha untuk merangkul tubuh SANGKALA sambil berusaha untuk menghentikan perlawanan dari SANGKALA. Namun pada saat yang bersamaan pada posisi PELENG sedang bergulat dengan SANGKALA di atas tanah dalam posisi PELENG berada diatas sedangkan SANGKALA berada dibawah tiba-tiba dari arah belakang PELENG, terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU langsung memarangi PELENG secara berulang kali dan mengenai tubuh PELENG pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan. Setelah mendapatkan serangan dari terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU akhirnya PELENG terbaring tak berdaya diatas tanah, melihat PELENG sudah tidak berdaya lagi kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA langsung pergi meninggalkan PELENG. Akibat pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan SANGKALA tersebut PELENG bin KALU menjalani perawatan di rumah sakit dan terganggu aktifitasnya sehari-hari sebagai petani karena masih merasakan sakit pada bagian tubuh yang terkena pemarkaran.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SANGKALA korban PELENG bin KALU mengalami luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada kepala bagian kiri atas panjang lima centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka robek pada lengan atas kiri panjang sepuluh centi meter lebar tiga centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar panjang sepuluh centi meter lebar lima centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan kanan bagian luar panjang lima centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan panjang tiga centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah panjang tiga centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pangkal ibu jari tangan kanan panjang dua centi meter lebar satu seperdua centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centi meter lebar satu centi meter, bengkok pada kepala bagian belakang, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSUD - BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidair Lagi:

Bahwa terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** bersama-sama dengan SANGKALA bin RASIDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, ***orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan***, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 06 April 2015 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Dusun Bontorita Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, terdakwa **SYAMSUL ALAM alias ANCU bin SANGKALA** berjalan menuju kebun bersama-sama dengan orang tua terdakwa yaitu SANGKALA bin RASIDE, masing-masing dengan membawa sebilah parang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam. Pada saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melihat korban PELENG bin KALU sedang berjalan didepan terdakwa pada arah yang berlawanan. Pada jarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA melempari batu ke arah PELENG, sambil berusaha berjalan maju mendekat ke arah PELENG. PELENG kemudian berusaha untuk menghalau agar terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA tidak mendekat ke arah PELENG dengan cara mengayun-ayunkan parang ke arah terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU dan SANGKALA. Namun SANGKALA tetap maju ke arah PELENG lalu pada jarak sekitar setengah meter SANGKALA langsung mengayunkan parang ke arah PELENG sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha PELENG sebelah kiri. PELENG kemudian berusaha untuk melawan dengan cara membanting tubuh SANGKALA hingga akhirnya SANGKALA terjatuh ke tanah kemudian PELENG dari atas tubuh SANGKALA yang sudah terjatuh ke tanah langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berusaka mahkamah agung untuk menghentikan perlawanan dari SANGKALA. Namun pada saat yang bersamaan pada posisi PELENG sedang bergulat dengan SANGKALA di atas tanah dalam posisi PELENG berada diatas sedangkan SANGKALA berada dibawah tiba-tiba dari arah belakang PELENG, terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU langsung memarangi PELENG secara berulang kali dan mengenai tubuh PELENG pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan. Setelah mendapatkan serangan dari terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU akhirnya PELENG terbaring tak berdaya diatas tanah, melihat PELENG sudah tidak berdaya lagi kemudian terdakwa SYAMSUL ALAM alias ANCU bersama-sama dengan SANGKALA langsung pergi meninggalkan PELENG.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SANGKALA korban PELENG bin KALU mengalami luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada kepala bagian kiri atas panjang lima centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka robek pada lengan atas kiri panjang sepuluh centi meter lebar tiga centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar panjang sepuluh centi meter lebar lima centi meter dalam dua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan kanan bagian luar panjang lima centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan panjang tiga centi meter lebar satu centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah panjang tiga centi meter lebar satu centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada pangkal ibu jari tangan kanan panjang dua centi meter lebar satu seperdua centi meter dalam satu seperdua centi meter, luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centi meter lebar satu centi meter, bengkak pada kepala bagian belakang, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 26/RSUD - BLK/VER/06.IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, baik untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Peleng Bin Kalu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan saksi Sangkala dan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Sangkala dan terdakwa berjalan dengan masing-masing membawa sebilah parang;
 - Bahwa dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter tiba-tiba terdakwa melempar saksi dengan menggunakan batu berulang-ulang kali;
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh anak saksi untuk berlari meninggalkan saksi, kemudian saksi mengayunkan parang miliknya kearah saksi Sangkala dan terdakwa dengan maksud agar kedua orang tersebut tidak mendekati saksi;
 - Bahwa saksi Sangkala kemudian maju kearah saksi dan dalam jarak kurang lebih setengah meter saksi Sangkala mengayunkan parang miliknya kearah saksi sehingga mengenai paha kiri saksi;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha menghentikan serangan dari saksi Sangkala dengan cara saksi memegang tangan kiri saksi Sangkala menggunakan tangan kiri saksi, dan langsung membanting saksi Sangkala sehingga saksi Sangkala jatuh terlentang ketanah;
 - Bahwa saksi kemudian merangkul saksi Sangkala sehingga saksi dengan saksi Sangkala bergulat diatas tanah;
 - Bahwa pada saat saksi sedang bergulat dengan saksi Sangkala, datang terdakwa dan langsung mengayunkan parang miliknya kearah saksi secara berulang-ulang yang mengenai tubuh saksi pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi keterangan terdakwa tersebut saksi terbaring tak berdaya ditanah, dan saksi Sangkala dan terdakwa pergi pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa setelah ditinggalkan oleh saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;
- Bahwa saksi Rahim dan saksi Saparuddin yang saat berada dirumah kebun kemudian membawa saksi menuju kerumah sakit umum daerah kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit umum daerah bulukumba selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Sangkala dan terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian: kepala sebelah kiri luka robek pada lengan atas sebelah kiri, luka pada paha kiri, luka pada siku kanan, luka pada lengan bawah, luka pada pangkal ibu jari tangan kanan, luka pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan saksi Sangkala ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Sangkala dan terdakwa, dimana saksi Sangkala adalah Paman saksi sedangkan terdakwa adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa atas peristiwa ini saksi dengan saksi Sangkala dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan kepada saksi dan hanya melakukan pemarkaran kepada saksi sebanyak satu kali;

2. **Saksi Sangkala Bin Raside**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang, Kabupaten bulukumba, pada saat saksi bersama dengan terdakwa sedang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam miliknya bertemu dengan saksi Peleng bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun yang saat itu hendak pulang kerumah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu melihat saksi Peleng membawa sebilah parang;

- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa masing-masing membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan dengan jarak kurang lebih setengah meter dalam posisi berhadapan secara tiba-tiba saksi Peleng langsung memarangi saksi dengan menggunakan parang yang dibawanya, sehingga mengenai kepala bagian kiri, lalu saksi Peleng kemabli mengayunkan parangnya kearah saksi yang mengenai bagian leher sebelah kiri, dan untuk yang ketiga kalinya saksi Peleng mengayunkan parangnya kearah saksi, kemudian saksi berusaha untuk menangkis dan rebut parang milik saksi Peleng yang mengakibatkan ibu jari saksi terluka;
- Bahwa saksi menjadi emosi dan membalas memarangi saksi Peleng dengan menggunakan parang yang saksi bawa mengenai pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat saksi Peleng memaraing saksi, terdakwa kemudian maju dan ikut memarangi saksi Peleng sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian mundur sedangkan saksi kembali memarangi saksi Peleng berulang-ulang kali sampai saksi Peleng terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah saksi Peleng terjatuh ketanah saksi dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Peleng;
- Bahwa akibat perkelahian saksi dengan saksi Peleng, saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala diatas telinga sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan ibu jari tangan kanan;
- Bahwa saksi dan terdakwa memarangi saksi Peleng karena saksi Peleng yang terlebih dahulu memarangi saksi;
- Bahwa saksi Peleng masih merupakan saudara sepupu dari terdakwa karena saksi peleng adalah kemanakan saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa pemarkaran tersebut antara saksi dengan saksi Peleng ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa saat ini antara saksi Peleng dengan terdakwa sudah sepakat berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Astuti Alias Buti Bin Sanerri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba saat saksi sedang berada dirumah melihat terdakwa membawa dua bilah parang dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri sedang memapah saksi Sangkala yang adalah ayah kandung terdawa;

- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi Sangkala dalam keadaan terluka pada bagian kepala atas telinga sebelah kiri, dan leher sebelah kiri;
- Bahwa saat saksi menanyakan perihal luka yang dialami oleh saksi Sangkala, terdakwa mengatakan kalau saksi Sangkala berkelahi dengan saksi Peleng;
- Bahwa saksi Sangkala menyuruh saksi untuk melihat kondisi saksi Peleng ditempat kejadian, kemudian saksi menuju ketempat kejadian namun sebelum sampai ditempat kejadian saksi bertemu dengan saksi Peleng yang saat itu bersama dengan saksi Rahim dan saksi saksi Saparuddin;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi saksi Peleng mengalami luka pada bagian tubuhnya, dan saat itu saksi Peleng mengatakan kalau luka-luka pada bagian paha kiri karena diparangi oleh saksi Sangkala, sedangkan luka-luka lainnya karena diparangi oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala sebelumnya ada sengketa mengenai tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan kepada saksi dan hanya melakukan pamarangan kepada saksi sebanyak satu kali;

4. **Saksi Akmal Alias Sala Bin Musu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba saat saksi sedang berada dirumah kebun bersama dengan saksi Rahim dan saksi Saparuddin, didatangi oleh saksi Peleng;
 - Bahwa saat itu saksi melihat saksi Peleng dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian kepala kiri, lengan kiri, dan lengan kanan, paha sebelah kiri dan punggungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menanyakan perihal luka tersebut saksi peleng mengatakan kalau luka tersebut akibat diparangi oleh saksi Sangkala dan terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi Rahim dan saksi Saparuddin memberikan pengobatan alami dan selanjutnya mengantarkan Peleng ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah sakit, saksi Peleng menceritakan kalau yang pertama kali memarangi saksi Peleng adalah saksi Sangkala yang mengenai paha kiri, lalu terdakwa ikut memarangi saksi Peleng secara berulang-ulang setelah saksi Peleng bergulat dengan saksi Sangkala;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala sebelumnya ada sengketa mengenai tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan kepada saksi dan hanya melakukan pamarangan kepada saksi sebanyak satu kali;

5. **Saksi Rahim Bin Macca**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba saat saksi sedang berada dirumah kebun bersama dengan saksi Akmal dan saksi Saparuddin, didatangi oleh saksi Peleng;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Peleng dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian kepala kiri, lengan kiri, dan lengan kanan, paha sebelah kiri dan punggungnya;
- Bahwa saat saksi menanyakan perihal luka tersebut saksi peleng mengatakan kalau luka tersebut akibat diparangi oleh saksi Sangkala dan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi Rahim dan saksi Saparuddin memberikan pengobatan alami dan selanjutnya mengantarkan Peleng ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah sakit, saksi Peleng menceritakan kalau yang pertama kali memarangi saksi Pelelng adalah saksi Sangkala yang mengenai paha kiri, lalu terdakwa kemudian ikut memarangi saksi Peleng secara berulang-ulang setelah saksi Peleng bergulat dengan saksi Sangkala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala sebelumnya ada sengketa mengenai tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan kepada saksi dan hanya melakukan pemarkaran kepada saksi sebanyak satu kali;

6. **Saksi Saparuddin Alias Sapa Bin Giring**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba saat saksi sedang berada di rumah kebun bersama dengan saksi Rahim dan saksi Rahim, didatangi oleh saksi Peleng;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Peleng dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian kepala kiri, lengan kiri, dan lengan kanan, paha sebelah kiri dan punggungnya;
- Bahwa saat saksi menanyakan perihal luka tersebut saksi peleng mengatakan kalau luka tersebut akibat diparangi oleh saksi Sangkala dan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi Rahim dan saksi Saparuddin memberikan pengobatan alami dan selanjutnya mengantarkan Peleng ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah sakit, saksi Peleng menceritakan kalau yang pertama kali memarangi saksi Pelelng adalah saksi Sangkala yang mengenai paha kiri, lalu terdakwa kemudian ikut memarangi saksi Peleng secara berulang-ulang setelah saksi Peleng bergulat dengan saksi Sangkala;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala sebelumnya ada sengketa mengenai tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan kepada saksi dan hanya melakukan pemarkaran kepada saksi sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang keluaran dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;

- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat terdakwa bersama dengan ayah terdakwa yaitu saksi Sangkala sedang berjalan menuju ke kebun untuk menangkap ayam miliknya bertemu dengan saksi Peleng bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun yang saat itu hendak pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melihat saksi Peleng membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Sangkala masing-masing membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan dengan jarak kurang lebih setengah meter dalam posisi berhadapan terdakwa melihat saksi Peleng langsung memarangi saksi Sangkala dengan menggunakan parang yang dibawanya, sehingga mengenai bagian tubuh saksi Sangkala yaitu pada kepala bagian kiri, bagian leher sebelah kiri, dan untuk yang ketiga kalinya saksi Peleng mengayunkan parangnya kearah saksi Sangkala, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id oleh saksi Sangkala yang mengakibatkan ibu jari saksi Sangkala terluka;

- Bahwa terdakwa melihat saksi Sangkala membalas menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang yang dibawa oleh saksi Sangkala mengenai pada pada lengan sebelah kanan saksi Peleng;
- Bahwa pada saat saksi Peleng memarangi saksi Sangkala, terdakwa kemudian maju dan ikut memarangi saksi Peleng sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kemudian mundur sedangkan saksi Sangkala kembali memarangi saksi Peleng berulang-ulang kali sampai saksi Peleng terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah saksi Peleng terjatuh ketanah saksi Sangkala dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Peleng;
- Bahwa akibat perkelahian saksi Sangkala dengan saksi Peleng, saksi Sangkala mengalami luka-luka pada bagian kepala diatas telinga sebelah kiri, leher sebelah kiri, dan ibu jari tangan kanan, sedangkan saksi Peleng mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan bagian kanan, siku kanan, dan punggung bagian kanan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sangkala memarangi saksi Peleng karena saksi Peleng yang terlebih dahulu memarangi saksi;
- Bahwa saksi Peleng masih merupakan saudara sepupu dari terdakwa karena saksi peleng adalah kemandakan saksi Sangkala;
- Bahwa sebelum peristiwa pamarangan tersebut antara saksi Sangkala dengan saksi Peleng ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa saat ini antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dan terdakwa sudah sepakat berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 75/Pen.Pid/2015/ PN.BLK tanggal 15 April 2015, sehingga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi Peleng sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan saksi Sangkala (ayah kandung terdakw) dan terdakwa yang pada saat itu hendak menuju kekebun untuk menangkap ayam;
- Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada perselisihan mengenai tanah warisan antara saksi Peleng dengan Saksi Sangkala maka pertemuan tersebut memicu emosi saksi Saksi Sangkala dan saksi Peleng;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dengan menggunakan parang yang masing-masing dibawah oleh kedua saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala, terdakwa ikut menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang milik terdakwa, sehingga saksi Peleng diserang secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Sangkala;
- Bahwa akibat dari perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi Peleng harus dirawat selama 1 (satu) minggu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang keluaran dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka dengan rata dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

- Bahwa perlehaian tersebut berhenti setelah saksi Peleng terjatuh dit tanah sehingga terdakwa dan saksi Sangkala meninggalkan saksi Peleng;
- Bahwa saksi Peleng ditinggalkan oleh saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;
- Bahwa saksi Rahim, saksi Akmal dan saksi Saparuddin yang saat berada dirumahnya kebun kemudian membawa saksi Peleng menuju ke rumah sakit umum daerah Andi Sulthan Daeng Radjah Kabupaten Bulukumba, untuk diobati;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan saksi Sangkala ada permasalahan mengenai tanah warisan;
- Bahwa antara saksi Peleng dengan terdakwa dan saksi Sangkala masih memiliki hubungan keluarga, dimana saksi Sangkala adalah Paman saksi Peleng sedangkan terdakwa adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa atas peristiwa ini saksi Peleng dengan saksi Sangkala dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Lebih Subsidair lagi : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terbuka dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terbuka dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat lihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan Kejahatan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terlaksana dengan misalnya perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi Peleng sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan saksi Sangkala (ayah kandung terdakw) dan terdakwa yang pada saat itu hendak menuju kekebun untuk menangkap ayam;

Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada perselisihan mengenai tanah warisan antara saksi Peleng dengan Saksi Sangkala maka pertemuan tersebut memicu emosi saksi Saksi Sangkala dan saksi Peleng;

Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dengan menggunakan parang yang masing-masing dibawah oleh kedua saksi tersebut;

Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala, terdakwa ikut menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang milik terdakwa, sehingga saksi Peleng diserang secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Sangkala;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur, yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan ini adalah adalah orang-orang yang secara nyata telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, tetapi tidak berarti bahwa semua orang yang ikut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah dalam peristiwa itu serta merta dapat dipidana, oleh karena orang-orang yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan pengrusakan terhadap barang atau orang; Hal ini sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), yang menerangkan tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bersama dengan saksi Sangkala yang telah melakukan pemarkaran terhadap saksi Peleng yang dilakukan di jalan umum merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan ditempat umum dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur secara terbuka dan dengan tenaga bersama terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat tidak berdaya atau membuat pingsan seseorang, atau diartikan juga sebagai suatu yindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringa, dimana kekerasan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca inderanya, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi Peleng harus dirawat selama 1 (satu) minggu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka dengan rata dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah saksi Peleng terjatuh ditanah sehingga terdakwa dan saksi Sangkala meninggalkan saksi Peleng;

Bahwa saksi Peleng ditinggalkan oleh saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;

Bahwa saksi Rahim, saksi Akmal dan saksi Saparuddin yang saat berada dirumnah kebun kemudian membawa saksi Peleng menuju ke rumah sakit umum daerah Andi Sulthan Daeng Radjah Kabupaten Bulukumba, untuk diobati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang mengakibatkan luka berat majelis hakim berpendapat bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi Peleng sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum telah pulih kembali dan adanya fakta hukum bahwa saksi Peleng dirawat selama seminggu dirumah sakit dan saksi Peleng telah pula dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana sebelum terjadinya peristiwa pemarkaran yang dilakukan oleh saksi Sangkala dan terdakwa, maka luka tersebut

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agokid dalam pengertian luka berat, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka berat, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terbuka dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang Yang Mengakibatkan Luka;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terbuka dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan Kejahatan dalam Pasal 170 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (1) KUHP sudah dilaksanakan dengan misalnya perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan umum didusun Bontorita, Desa Sopa Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba pada saat saksi Peleng sedang berjalan dari kebun bersama anaknya yang masih berumur 4 tahun hendak pulang kerumah bertemu dengan saksi Sangkala (ayah kandung terdakw) dan terdakwa yang pada saat itu hendak menuju kekebun untuk menangkap ayam;

Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada perselisihan mengenai tanah warisan antara saksi Peleng dengan Saksi Sangkala maka pertemuan tersebut memicu emosi saksi Saksi Sangkala dan saksi Peleng;

Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dengan menggunakan parang yang masing-masing dibawah oleh kedua saksi tersebut;

Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala, terdakwa ikut menyerang saksi Peleng dengan menggunakan parang milik terdakwa, sehingga saksi Peleng diserang secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Sangkala;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur, yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan ini adalah adalah orang-orang yang secara nyata telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, tetapi tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam peristiwa itu serta merta dapat dipidana, oleh karena orang-orang yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan pengrusakan terhadap barang atau orang; Hal ini sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam *Memorie van Toeliching* (MvT), yang menerangkan tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bersama dengan saksi Sangkala yang telah melakukan pemarkaran terhadap saksi Peleng yang dilakukan dijalan umum merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan ditempat umum dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur secara terbuka dan dengan tenaga bersama terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat tidak berdaya atau membuat pingsan seseorang, atau diartikan juga sebagai suatu yindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringa, dimana kekerasan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perkelahian antara saksi Peleng dengan saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi Peleng harus dirawat selama 1 (satu) minggu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor: 26/RSUD-BLK/VER/06.IV/2015, tanggal 6 April 2015, yang keluaran dan ditandatangani oleh dr. A. Fitriani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka dengan rata dan ujung lancip pada kepala kiri atas panjang lima centi meter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka robek pada pada lengan atas kiri, panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada paha kiri bagian luar, panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter, dalam dua centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... Luka dengan tepi rata dan ujung lancip lengan kanan bagian luar, panjang lima centimeter lebar satu centimeter;

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada siku kanan, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada lengan bawah, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu seperdua centimeter;
- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada punggung bagian kanan panjang lima centimeter, lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;

Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah saksi Peleng terjatuh dit tanah sehingga terdakwa dan saksi Sangkala meninggalkan saksi Peleng;

Bahwa saksi Peleng ditinggalkan oleh saksi Sangkala dan Terdakwa, saksi kemudian berusaha berjalan menuju ke rumah kebun milik Rahim untuk meminta pertolongan;

Bahwa saksi Rahim, saksi Akmal dan saksi Saparuddin yang saat berada dirumahnya kebun kemudian membawa saksi Peleng menuju ke rumah sakit umum daerah Andi Sulthan Daeng Radjah Kabupaten Bulukumba, untuk diobati;

Bahwa sebelumnya antara saksi dengan saksi Sangkala ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan yang mengakibatkan luka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah meyakinkan maka Dakwaan lebih subsidair serta Dakwaan Lebih Subsidair lagi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sifatnya melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Peleng mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih bayi yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka Berat"** dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang milik Sangkala Bin Raside yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah parang milik Syamsu Alam Alias Ancu Bin Sangkala yang berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.BLK, atas nama terdakwa Sangkala;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 80/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H dan Lulik Djatikumoro, SH., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Prima Sophia Gusman, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis Majelis

Ketua

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.
S.H., M.H.**

Ernawaty,

Lulik Djatikumoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)